

Jelang Nataru, Polres Pamekasan Berhasil Amankan 3 Tersangka Curanmor

Suferi - PAMEKASAN.INDONESIASATU.ID

Dec 22, 2022 - 18:52



PAMEKASAN – Satuan Reserse Kriminal Polres Pamekasan, Polda Jatim berhasil mengungkap kasus Curanmor dan miras dengan menangkap 15 pelaku diantara Pelaku Curanmor dan pelaku miras di sejumlah lokasi yang berbeda.

Pengungkapan tersebut, dilakukan Polisi menjelang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 pada operasi rutin pengungkapan Curas, Curat dan Curanmor (C3) serta gangguan kamtibmas di jajaran wilayah Polres Pamekasan

Kapolres Pamekasan AKBP Rogib Triyanto saat Konferensi Pers menyampaikan bahwa 3 pelaku Curanmor inisial M.D (24 th) Warga Ds. Campor , F. A (35 Th) warga Ds. Campor (DPO) dan R. P (35 Th) warga Ds. Tatangoh Kec. Proppo Kab. Pamekasan (DPO). Diamankan Polisi diwaktu yang berbeda.

Penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang telah kehilangan sepeda motornya, kemudian petugas melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi pelaku inisial MD.

Kemudian petugas melakukan penangkapan kepada pelaku MD di pinggir Jalan Ds. Jemberingin, Kec. Proppo. Dari hasil interogasi, pelaku MD mengaku melakukan aksi pencurian sepeda motor bersama pelaku inisial FA dan RP.

Petugas pun bergerak cepat dan melakukan penangkapan terhadap pelaku FA dan RP, terang Kapolres Pamekasan.

“Pelaku Curanmor tersebut melakukan aksinya dengan menggunakan Kunci T, “ AKBP Rogib Triyanto.

Dari tangan pelaku petugas berhasil mengamankan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat Warna : Hitam No. Pol : M 4173 BR dengan NOKA / NOSIN : MH1JM2112GK032162 / JM21E1026360, 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha NMAX warna Putih (yang di rubah warnanya menjadi Warna Hitam tahun 2019 No. Pol. : M 3651 D NOKA / NOSIN : MH3SG3190KK480037 / G3E4E1320734, dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario warna Putih tahun 2017 NOPOL : M 4502 BV NOKA / NOSIN : MH1JFV110HK630182 / JFVE1636704.

Selain itu petugas juga berhasil mengamankan 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda Type Jazz GD 1,5 IDSI AT warna : Abu-Abu Muda MT Tahun 2005 NOKA / NOSIN : MHRGD38205J002242 / L15A42004566.

Bukan hanya mengungkap kasus curanmor, Polres Pamekasan Polda Jatim juga mengungkap adanya penjualan miras tanpa ijin dan beberpa remaja yang kedapatan pesta miras.

Untuk itu Satreskrim Polres Pamekasan mengamankan 9 orang yang melakukan Pesta Miras inisial A.A. (24 Th), S. (23 Th), A.R. (25 Th), M.J. (28 Th) warga Ds Padelegan, Kec Pademawa. M.D, M.A., H.M warga Ds Grujugan Kec. Larangan, S.A., (25 Th) warga Ds Tobungan Kec. Galis dan I.R., (20 Th) warga Ds Purwodadi, Kec Tirtoyudo, Kab Malang.

“Kami juga mengamankan 3 pelaku penjual miras, inisial B.Y Als EDI, (47 th) warga Ds. Grujugan, Kec. Larangan, I.I.,(41 th) Warga Jl. P. Trunojoyo, Kec. Pamekasan dan M.K., (35 th) Warga Ds. Bicolorong, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan dengan Barang Bukti Miras 469 botol miras, ”, terang Kapolres Pamekasan.

Untuk pelaku curanmor dikenakan pasal 363 ayat 1 ke 4, 5 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun. sedangkan pelaku miras, melanggar Perda no 18 tahun 2001 Kab. Pamekasan, tentang Larangan Minuman Keras dan selanjutnya di lakukan penyelesaian Perkara proses Tipiring

dengan melimpahkan ke pengadilan Negeri Pamekasan. (*)